

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2020

PERDA NO. 3, LD 2020/NO.102, 8 HLM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta mengatur tentang belanja atau pengeluaran biaya dalam keadaan darurat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 dengan penerapan Asas berlaku surut

- Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2020